



**PUTUSAN**

Nomor : 21 I/Pdt.G/2011/PA.Skg.

**Bismillahir Rahmanir Rahim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara di antara :

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta (Usaha pompanisasi), bertempat tinggal di. Kabupaten Wajo. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya. **La Usu, SH**, Advokat/ Pengacara, berkantor di Jin. A. Malingkaan No. 21 Telp 048521805 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan panitera Pengadilan Agama Sengkang dengan legalisasi nomor: 24/SK/PA.Skg/III/2011 tanggal 11 Maret 2011, disebut pemohon;

Melawan:

**Termohon**. umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon beserta keterangan saksi-saksi pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor : 21 I/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 21 Maret 2011, pemohon bermohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2008, di Toddang Salo, Desa Tadangpalie, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo sesuai Kutipan Akta Nikah nomor. 234/29/VII/2008 tanggal 12
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga terdaftarnya permohonan cerai talak ini di Pengadilan telah mencapai 2 (dua) tahun, 8 (delapan) bulan 10 (sepuluh) hari. pemohon dengan termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak.



3 Bahwa hanya sekitar 8 (delapan) bulan lamanya pemohon dan termohon tinggal bersama / serumah dan pemohon dan termohon berselisih paham dan cekcok dan akhirnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena:

- Termohon tidak senang dan bahkan sering mengomel jika ada teman dan pekerja pompanisasi pemohon datang di rumah pemohon pada malam hari.
- pekerja pompanisasi pemohon yang datang kerumah pemohon, sehingga terkadang orang tua pemohon yang bikinakan /sediakan minuman buat teman dan peketj a pemohon tersebut.

5. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya Termohon terkadang tidak mau bikinakan/sediakan minuman jika ada teman dan yaitu sejak bulan Pebruari 2009 sampai sekarang, dimana termohon tinggal di Toddangsalo, Desa Tadangpalie, sedangkan pemohon tinggal di Pasanrang, Desa Pasaka Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dan sejak pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak saling menghiraukan lagi.

4. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri, karenanya pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan termohon secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak dipesrsidangan, maka pemohon melalui kuasanya memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan diputus sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon. untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon, , di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk mengikuti persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi



dan patut, karenanya, maka majelis hakim akan memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek berdasar Pasal 149 R.Bg.

Bahwa majelis hakim menasehati pemohon agar berusaha rukun kembali berdamai dan membina rumah tangganya dengan termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa oleh karena upaya majelis hakim untuk mendamaikan pemohon dengan termohon tidak berhasil, serta termohon telah nyata tidak datang menghadiri persidangan, maka selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana djmaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pemohon telah menguatkan dalil-dali permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

**- Bukti Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : .234/29/VII/2008, tanggal 12 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, setelah diteliti kebenarannya, maka majelis hakim menyatakan menerimanya, dan diberi kode bukti P

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi pertama:**

, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir mobil, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo

- Bahwa saksi mengaku mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu dengan pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemikahan pemohon dengan termohon, menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi menerangkan, pemohon dengan termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon, hidup rukun selama 8 (delapan) bulan telah dikaruniai anak.



- Bahwa, saksi menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon dan termohon berselisih paham dan cekcok karena termohon suka mengomel jika ada teman dan pekerja pompa datang kerumah pada malam hari. Dan saksi sering melihat termohon marah karena saksi bekerjasama dengan pemohon dan datang kerumah untuk menyetor uang, setiap kali saksi datang termohon marah-marah.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2009 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan rukun kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

## Saksi Kedua:

, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo.

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah teman kerja sama pemohon.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan pemohon dan termohon.
- Bahwa, pemohon dan termohon hidup rukun sekitar delapan bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Mutiara dalam asuhan termohon .
- Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok namun saksi tidak pernah melihat cekcok, dan telah pisah 2 (dua) tahun.

## Saksi Ketiga:

, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir mobil, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo.

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi bekerja dengan pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon dan termohon menikah pada tahun 2008 dan tinggal bersama selama 8 bulan, namun pemohon dan termohon sering cekcok, kalau ada yang bertamu termohon marah dan kadang saksi datang mengantar pupuk melihat pemohon dan termohon cekcok sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini hams dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh majelis hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun pemohon tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan, bahwa apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa saling memperdulikan lagi, sehingga tidak ada ketenteraman dalam berumah tangga, pemohon merasa sangat menderita dan tidak rela terikat nikah dengan termohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 21 I/Pdt.G/2011/PA.Skg, masing - masing tertanggal 28 Maret 2011, 8 April 2011, yang telah dilaksanakan oleh juru sita pengganti tersebut, sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka secara hukum termohon dianggap telah mengakui dalil - dalil permohonan pemohon atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil - dalil permohonan pemohon tersebut.



Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari teradinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*) maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P dan tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah teijadinya aqad nikah antara pemohon dan termohon hubungan mana telah dibenarkan oleh para saksi sebagai hubungan suami istri yang sah, dan perkawinan tersebut telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. .

Menimbang, bahwa dari kesaksian ketiga orang saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan selalu ada kesalah pahaman karena termohon selalu marah-marah jika pemohon tidak mengantar jemput termohon di kantonya sementara kantor pemohon jauh dari kediaman bersama sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada ketenteraman dalam berumah tangga.sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi - saksi, majelis hakim menilai bahwa sikap termohon yang selalu marah-marah jika pemohon tidak mengantar jemput di kantonya dan selulu mencurigai pemohon kalau masih berhubungan dengan perempuan lain, adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh termohon sebagai seorang





isteri yang harus mengerti pekerjaan suaminya dan menjaga kehormatan keluarganya, Hal ini merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya..

Menimbang, bahwa kesaksian saksi - saksi tersebut setelah diteliti, maka telah memenuhi syarat materil karena kesaksian saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil - dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi - saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil permohonan pemohon dan bukti P serta kesaksian dua orang saksi tersebut maka ditemukan fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa, benar pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2008 di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, keduanya telah hidup serumah sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 (delapan) bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Muntiar.
- Bahwa, benar rumah tangga pemohon dan termohon sejak awal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan termohon selalu marah-marah jika ada teman dan pekeja pemohon yang datang bertamu dan tidak mau menyediakan minuman (teh) sehingga tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga dan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa saling memperdulikan lagi dan pemohon tidak rela terikat nikah lagi dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan teori filosofis pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud pasal 1 Undang- undang nomor 1 tahun 1974 yunto pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia dan jika salah satu pihak sengaja telah melalaikan kewajibannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon, dengan demikian alasan



perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam memutus perkara ini merujuk kepada firman Allah dalam Surah A1 Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut:

*“Dan jika mereka ber ’azan (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ”*

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon Pemohon mengikrarkan talak satu raj’i kepada termohon Termohon didepan sidang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedangkan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 undang - undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada pnitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal pemohon dan termohon atau ditempat teijadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi UU No.3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.





**MENGADILI**

- 1- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- 3- Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan Agama Sengkang.
- 4- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 19 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 H., dengan kami **Fasiha Koda, S.H.**, sebagai ketua majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, MH, Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh **A Nurlaela, S.Ag.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadimya termohon.

Hakim Anggota,

**Ahmad Jakar, SH, M.H.**

**Drs. H. i**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. W. Bungawali,**



Ketua Majelis,

**Fasiha Koda, S.H.**

Panitera Pengganti,



**Rincian biaya perkara:**

Biaya

Administrasi

Biaya panggilan

Biaya redaksi

Biaya materai

Jumlah

Rp 80.000,00 Rp

200.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Rp 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)